



**SALINAN**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN**  
**BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pada perkembangannya, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah perlu penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3), sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 diubah, angka 11 dihapus dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SOPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan organisasi pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SOPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Inspektorat daerah adalah Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Dihapus.

12. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi yang selanjutnya disebut BPB-PK adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
  13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
  14. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
  15. Kaji cepat adalah proses pengkajian secara cepat dan tepat tentang keadaan darurat sebagai dasar penilaian penetapan status keadaan darurat bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah.
  16. Status Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat.
  17. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
  18. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara minimal.
  19. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
  20. Rencana Kegiatan Belanja (RKB) adalah Seluruh Keperluan Logistik dan Peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat bencana.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
  - a. penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat;
  - b. keadaan darurat bencana;
  - c. keadaan mendesak;

- d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan hanya untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3a) Belanja kebutuhan tanggap darurat dan keadaan darurat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan untuk belanja upaya penanganan darurat bencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - a. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- 3. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

#### Pasal 7A

- (1) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
  - b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *Search and Rescue* (SAR).
- (2) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
  - b. Pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
  - c. Bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal;
  - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - k. Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
  - l. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
  - m. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
  - n. Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan;
- (3) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
  - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

- (4) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
  - b. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
    1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
    2. Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
  - c. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
  - d. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (5) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. Pengadaan dapur umum;
  - c. Bantuan uang lauk pauk bagi korban; dan
  - d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
- (6) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
- (7) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. Pengadaan obat-obatan, termasuk di dalamnya perlengkapan untuk fogging;
  - b. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. Biaya perawatan korban bencana; dan
  - d. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.
- (8) Penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. Alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;

- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar; dan
  - d. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
4. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Dihapus.
  - (2) Tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi BPB-PK Provinsi dengan SOPD/lembaga terkait.
  - (3) Rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi.
  - (4) Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Gubernur.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Dalam hal tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan tanggap darurat berdasarkan permohonan dari Bupati/Walikota.
  - (2) Dalam hal permohonan bantuan tanggap darurat kepada Bupati/Walikota disetujui, pernyataan atau penetapan tanggap darurat cukup berdasarkan pada Pernyataan atau Keputusan Bupati/Walikota.
6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Keadaan darurat bencana untuk kebutuhan siaga darurat, tanggap darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi BPB-PK Provinsi dengan SOPD/lembaga terkait.
- (2) Rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan disertai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi.



- (3) RKB/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali RKB tanggap darurat, dituangkan dalam RKA-SOPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SOPD.
  - (4) DPA/DPPA SOPD menjadi dasar dalam pelaksanaan pembiayaan keadaan darurat untuk siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
7. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilaksanakan dengan penyampaian surat permohonan disertai bukti-bukti pendukung, pernyataan tanggung jawab dan kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
  - (3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dan besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

10. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
  - a. penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
  - (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
  - (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA-SOPD untuk selanjutnya dijadikan dasar pengesahan DPA SOPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
11. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pencairan belanja tidak terduga.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme langsung (LS).
12. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) PPKD mencairkan belanja tidak terduga untuk biaya tanggap darurat bencana terhitung 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya RKB/RKA.
  - (2) Pencairan belanja tidak terduga untuk biaya tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer langsung kepada Bendahara Pengeluaran BPB-PK Provinsi/SOPD terkait.
13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga Pasal 17A dan Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

- (1) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terkena bencana dan/atau melalui Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau Pemerintahan Desa/Kelurahan maupun kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang.
- (2) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan:
  - a. Aspek kemudahan;
  - b. Ketersediaan; dan
  - c. Kelancaran distribusi.

- (3) Penyerahan bantuan dalam bentuk barang (peralatan dan logistik) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara serah terima.
- (4) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk Uang Lauk Pauk (ULP) dilengkapi dengan bukti penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPB-PK, dan dilengkapi dengan bukti-bukti
- (6) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPB-PK dan dilengkapi dengan bukti-bukti.
- (7) Penyaluran bantuan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di administrasikan.
- (8) Format dokumen:
  - a. Kwintasi, Berita Acara Serah Terima Bantuan Uang,
  - b. Berita Acara Serah Terima Bantuan Peralatan Dan Logistik,
  - c. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Uang,
  - d. Rekapitulasi Belanja Barang,
  - e. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Barang,
  - f. Penyaluran Dana Dalam Bentuk Jasa,
  - g. Rincian Nama-Nama Penerima Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat, dan
  - h. Rincian Nama-Nama Pemberi Jasa Yang Diberikan Uang Lelah Dari Belanja Tidak Terduga, Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga.
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 17B

- (1) Pengelola Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Biaya Tanggap Darurat Bencana pada status keadaan darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa, diberikan perlakuan khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bukti pertanggungjawaban yang ada dengan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

- (4) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir, dengan melampirkan dokumen antara lain:
- Surat Pernyataan dan/atau Keputusan Keadaan Darurat Bencana;
  - Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
  - Surat pernyataan penerimaan bantuan;
  - Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik serta jasa;
  - Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  - Dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - Bukti-bukti lain yang sah.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 Juli 2017

**GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 Juli 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**MUGENI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**  
**NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 26 TAHUN 2017**  
**TANGGAL 14 JULI 2017**

---

**Badan Penanggulangan Bencana  
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah**

**KWITANSI**

Sudah terima dari : Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Kalimantan Tengah

Uang sebesar : Rp .....

Terbilang : .....

Untuk pembayaran : Bantuan dana tanggap darurat bencana  
.....  
.....  
di  
.....  
.....

|                    |                       |                |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| SETUJU DIBAYAR     | LUNAS DIBAYAR         | Yang Menerima, |
| Pengguna Anggaran, | PADA TANGGAL          |                |
|                    | .....                 |                |
|                    | Bendahara Pengeluaran |                |
|                    | BPB-PK,               |                |
| .....              | .....                 | .....          |
| NIP.               | NIP.                  | NIP.           |

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN UANG**  
**NOMOR :.....**

Pada hari ini, ....., Tanggal ....., Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa:

Uang sebesar : Rp .....  
Terbilang : .....  
Untuk pembayaran : Operasional penanganan darurat darurat bencana  
.....  
di  
.....  
.....

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

( ..... ) ( ..... )

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN  
PERALATAN DAN LOGISTIK  
NOMOR :.....**

Pada hari ini, ....., Tanggal ....., Bulan ..... Tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan dan logistik sebagai berikut:

| No  | Peralatan dan Logistik | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------------------|--------|------------|
| 1.  |                        |        |            |
| 2.  |                        |        |            |
| 3.  |                        |        |            |
| Dst |                        |        |            |

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

( ..... )

( ..... )

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

Periode Waktu : .....

| No.    | Tanggal | Uraian Penyaluran | Penerima<br>(Kab/Kota/Kecamatan/<br>Desa/Kelompok/.....) | Jumlah<br>Rp. |
|--------|---------|-------------------|--|---------------|
|        |         |                   |  |               |
| Jumlah |         |                   |  |               |

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,

(.....)  
NIP. ....

Jabatan : .....  
Instansi : .....

- Catatan:
- 1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain
  - 2. Penerima, dihitung dalam jumlah
  - 3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain



Untuk pembayaran : \_\_\_\_\_

$$(\dots)$$
[illegible]

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu : .....

| No     | Tanggal | Uraian<br>(Jenis Barang) | Penyalur |             | Penerima<br>(Kab/Kota/Kecamatan/<br>Desa/Kelompok/.....) |
|--------|---------|--------------------------|----------|-------------|--|
|        |         |                          | Volume   | Nilai (Rp.) |  |
|        |         |                          |          |             |  |
|        |         |                          |          |             |  |
|        |         |                          |          |             |  |
|        |         |                          |          |             |  |
| Jumlah |         |                          |          |             |  |

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan  
Barang,

Pembawa

Yang Menerima  
Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)  
NIP. ....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

- Catatan:
- 1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.
  - 2. Penerima, dihitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50 KK).
  - 3. Sebutkan nama Kabupaten / Kota / Kecamatan / Desa / Kelompok / dan lain-lain (Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada Lampiran VIII)

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu : .....

| No.    | Tanggal | Uraian<br>(Jenis<br>Jasa) | Nilai<br>Penyaluran<br>(Rp) | Penerima<br>(Kab/Kota/Kecamatan/<br>Desa/Kelompok/.....) | Pemberi<br>Jasa<br>(Nama<br>Kelpok<br>dan<br>Volume) |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
|        |         |                           |                             |  |  |
|        |         |                           |                             |  |  |
|        |         |                           |                             |  |  |
| Jumlah |         |                           |                             |  |  |

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan  
Dana Bantuan,

Pembawa Dana,

Pemberi Jasa,

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

(.....)  
NIP. ....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Catatan :

- 1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
- 2. Penerima Jasa, dihitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
- 3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain (Misalnya Kecamatan: sebutkan daftar nama kecamatan yang diberi bantuan jasa, seperti dapat dilihat pada lampiran VIII)
- 4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 unit SAR).
- 5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya Unit SAR: sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti dapat dilihat pada Lampiran IX).

**RINCIAN NAMA-NAMA  
PENERIMA BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT**

Periode Waktu : .....  
Nomor Urut : .....(sesuai nomor urut di Lampiran VI atau VII)  
Tanggal : .....  
Jenis Barang/Jasa : .....  
Penerima : Kab/Kota/Kecamatan/Desa/Kelompok/dan lain-lain

| No.                        | Nama Anggota<br>Kabupaten/Kota/Kecamatan/<br>Desa/Kelompok/..... | Nilai Yang<br>Diterima<br>(Rp.) | Tanda<br>Tangan | Keterangan<br>* |
|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|                            |  |                                 |                 |                 |
| Total Dana yang disalurkan |  |                                 |                 |                 |

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

Catatan:

\*) Jabatan dalam Kelompok/Tim dll. (Jika unitnya adalah Kecamatan/Desa penanda tangan adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa)

**RINCIAN NAMA-NAMA PEMBERI JASA  
YANG DIBERIKAN UANG LELAH DARI BELANJA TIDAK TERDUGA**

Periode Waktu : .....  
Nomor Urut : ..... (sesuai nomor urut di Lampiran VII)  
Tanggal : .....  
Jenis Jasa : .....  
Pemberi Jasa : .....(Sebutkan nama kelompok Pemberi Jasa) \*

| No                            | Nama-Nama<br>Penerima | Nilai Yang<br>Diterima (Rp) | Tanda Tangan | Keterangan<br>** |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
|                               |                       |                             |              |                  |
| Total Dana yang<br>disalurkan |                       |                             |              |                  |

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan,

(.....)

Catatan:  
\*) Dibuat Per Kab/ Kota/ Kec/ Desa/ Kelompok/ Dll.  
\*\*) Jabatan dalam Kelompok/ Tim dll.

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Periode Waktu : .....

| No     | Tanggal | Pos<br>Penyaluran | Penyaluran    |                       |                     | Ket. |
|--------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------|
|        |         |                   | Dana<br>Tunai | Konversi<br>Ke Barang | Konversi<br>Ke Jasa |      |
|        |         |                   |               |                       |                     |      |
| Jumlah |         |                   |               |                       |                     |      |

.....(lokasi)....., .....(tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,

(.....)  
NIP. ....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF

NIP. 19601103 199303 1 003